

# STANDAR PELAYANAN

## SURAT IZIN PRAKTIK REKAM MEDIS (SIPRM)

### Dasar :

1. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Permenkes No 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis

**Masa Berlaku : 3 Tahun**

**Parameter : Praktek Berlokasi di Kota Padang**

**Kewenangan : Wali Kota**

### Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Surat Tanda Registrasi Rekam Medis
3. Ijazah.
4. Photocopy KTP
5. Surat memiliki tempat Praktik/surat keterangan dari pimpinan fasyankes.
6. Surat keterangan sehat.
7. Pas Foto 4x6.

### Prosedur

1. Ambil Antrian.
2. Menyampaikan permohonan SIP Rekam Medis kepada Kepala DPMPTSP Kota Padang disertai Kelengkapan Persyaratan.
3. Proses verifikasi oleh Verifikator DPMPTSP.
4. Proses Rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Kota.
5. Pembuatan SIP Rekam Medis oleh Petugas DPMPTSP.
6. Penandatanganan SIP Rekam Medis secara elektronik.
7. Cetak SIP Rekam Medis oleh Pelaksana DPMPTSP.
8. Pengambilan SIP Rekam Medis di loket Hasil.

#### Jangka Waktu

7 Hari Tanpa Visitasi  
10 Hari Dengan Visitasi

#### Produk Layanan

**SIP**

#### Blaya

**Gratis**

#### Pengaduan/Call Center

**081115500555**